

# TANDA-TANDA “MATI” NYA HUKUM INDONESIA

## THE SIGNS OF THE ‘DEMISE’ OF INDONESIAN LAW

**Sumaryati**

PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan

*Email : sumaryatim@yahoo.co.id*

Naskah diterima : 12/09/2013; direvisi : 04/09/2013; disetujui : 09/10/2013

### ABSTRACT

*One of the purpose of the formulation and enactment of laws in Indonesian is to create of a peaceful, comfortable, orderly, and fair. Basically the purpose of the law can be approached from the essence of law . The essence of law or rules is to protect the rights of the community, and provide opportunities “more “ to the public . Thus the people who obey the law, their rights as citizens are protected and realized, as well as having the opportunity to be compared with other community members. Example, if the other party is not known, then the corruption, cheating can be done. If there is no police, the traffic violation can be done. As one consequence legal purposes not materialized in public life. Justice is still a very high value, well-being has not been felt by the majority of society , feeling comfortable, peaceful, and orderly atmosphere that is missed by the people. That there are signs of not implemented of rule or law. The signs of not implemented law, can be expressed as a sign of “ legal death “, in the sense that the law does not function in accordance with the function, role, and purpose . The application of the law in the reality of people’s lives , still formalistic, have not enactments expressly sanction yet, the judicial mafia. Those are phenomenal the “ death “ of law in the country of Indonesia.*

*Keywords : Nature of law, causality of law, existence of legal, law enforcement*

### ABSTRAK

Salah satu tujuan dirumuskannya dan ditetapkannya hukum di Indonesia adalah terciptanya masyarakat yang damai, nyaman, tertib, dan adil. Secara mendasar tujuan hukum dapat didekati dari hakikat hukum. Hakikat hukum atau aturan adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat, dan memberikan peluang “lebih” kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat yang mentaati hukum, hak-haknya sebagai warga negara akan terlindungi dan terwujud, serta memiliki peluang untuk lebih dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Contoh, jika tidak diketahui pihak lain, maka korupsi, nyontek dapat dilakukan. Jika tidak ada polisi, maka pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan. Sebagai salah satu akibatnya tujuan hukum belum terwujud dalam kehidupan masyarakat. Keadilan masih merupakan nilai yang sangat mahal, kesejahteraan hidup belum dirasakan oleh mayoritas lapisan masyarakat, perasaan nyaman, damai, dan suasana tertib merupakan hal yang dirindukan oleh masyarakat. Bahwa terdapat tanda-tanda tidak berlakunya peraturan atau hukum yang berlaku. Tanda-tanda tidak berlakunya hukum, dapat dinyatakan sebagai tanda-tanda “kematian hukum”, dalam arti hukum tidak berfungsi sesuai dengan fungsi, peran, dan tujuannya. Penerapan hukum dalam realitas kehidupan masyarakat, masih bersifat formalistik, belum diberlakukannya sanksi secara tegas terjadinya mafia peradilan. Itu semua fenomena “matinya” hukum di negeri Indonesia.

*Kata kunci : hakikat hukum, tujuan hukum sebab adanya hukum, cara adanya hukum, penerapan hukum*

## PENDAHULUAN

MANUSIA MERUPAKAN MAKHLUK yang paling mulia di alam dunia ini. Manusia merupakan makhluk individu dengan sifat individunya, dan juga sebagai makhluk sosial dengan sifat sosialnya. Apabila diperhatikan betul, maka manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya secara sendiri, secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk hal tersebut, maka manusia saling berinteraksi untuk secara bersama-sama mewujudkan semua tujuan dirinya baik bersifat individual ataupun sosial. Demi terwujudnya kebersamaan dalam kehidupan manusia tersebut, maka dirumuskanlah dan diberlakukanlah aturan-aturan dalam kehidupan bersama manusia tersebut. Salah satu aturan tersebut berupa peraturan hukum.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya dapat dinyatakan bahwa tujuan substansial dirumuskannya peraturan hukum adalah terlindunginya hak-hak manusia dan memberi peluang manusia untuk “lebih” dibandingkan manusia lainnya. Jika hak-hak setiap manusia terlindungi dan setiap manusia mampu menunjukkan eksistensi dirinya secara bebas, maka akan terwujudlah keadilan. Keadilan dalam hal ini meliputi keadilan secara formal dan keadilan secara moral. Keadilan secara formal dalam arti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan keadilan secara moral dalam arti keputusan yang diberikan berkonsekuensi adanya kenyamanan, kedamaian, ketentraman dalam diri manusia. Sebaliknya, ketidadilan secara formal berarti keputusan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ketidakadilan secara moral, berarti lahirnya ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ketidakdamaian pada diri manusia.

Apabila diperhatikan, dalam perkembangan dan penerapan hukum dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, didapatkan beberapa fenom-

ena yang menunjukkan bahwa hukum belum mampu melindungi hak-hak manusia dan memberi peluang secara bebas kepada manusia untuk mewujudkan keberadaannya. Bahkan terdapat fenomena hukum justru mengakibatkan terampasnya hak-hak manusia dan terbatasnya ruang gerak pemikiran manusia untuk menunjukkan eksistensi diri. Sebagai contoh terdapatnya mafia peradilan, saksi palsu, rekayasa bukti maupun saksi, menyebabkan tidak terlindunginya hak masyarakat akan hak miliknya. Terdapat pula adanya fenomena beberapa orang, yang menyatakan bahwa jika orang taat pada hukum, justru tidak akan mendapatkan peluang untuk “lebih”, berprestasi, atau memiliki jabatan/ kedudukan tertentu. Sebaliknya manusia yang berani menyimpang peraturan yang berlaku, berasumsi akan mendapatkan haknya dan mampu mewujudkan keinginannya. Dalam dunia pendidikan misalnya, mahasiswa yang rajin dan jujur akan terbentur hak-haknya dengan mahasiswa yang melakukan kecurangan karena tidak benar proses belajarnya.

Fenomena berikutnya terkait dengan ketaatan terhadap hukum yang bersifat semu. Hampir di setiap lini kehidupan ketaatan masyarakat terhadap hukum masih bersifat formalistic. Taat terhadap peraturan didasarkan pada beberapa konsekuensi atau kepentingan yang ingin diperoleh, bukan didasarkan pada kesadaran akan pentingnya peraturan hukum. Akibatnya pelaksanaan hukum bersifat semu, tidak sungguh-sungguh. Hal ini antara lain disebabkan oleh motivasi/alasan dirumuskannya hukum, cara/proses perumusan hukum, dan pertimbangan penerapan hukum jika hal ini berlarut-larut maka akan berakibat pada tidak berfungsinya hukum secara benar dan optimal.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat dinyatakan terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan adanya ketidak-

tercapaian tujuan, dan cita-cita hukum, Konsekuensi selanjutnya hukum menjadi tidak “nyata” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat mempertanyakan di mana hukum, ke mana hukum, untuk apa hukum. Dapat dinyatakan hukum memang sedang mengalami sakit, sebagai tanda-tanda kematian hukum. Tulisan sederhana ini akan mencoba mengkaji tanda-tanda “matinya” hukum Indonesia.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Hukum

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian hukum. Adanya banyak pendapat tentang pengertian hukum tersebut, menyebabkan hukum dipahami secara beragam oleh masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, maka harus dirumuskan pengertian hukum secara lebih mendasar dan komprehensif. Secara umum hukum diartikan sebagai himpunan peraturan yang berfungsi mengatur keseluruhan kegiatan manusia yang disertai dengan sanksi dan bersifat imperatif. Pendapat tentang arti hukum secara umum ini, didukung oleh beberapa pendapat, misalnya pendapat dari Von Savigny dan Roscoe Ponds. Von Savigny berpendapat hukum tidak dibuat, tetapi hukum ada dan berkembang bersama masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Savigny tentang hukum ini, dapat dinyatakan bahwa hukum itu dirumuskan dan dikembangkan bersama masyarakat, artinya setiap ada satu perkumpulan masyarakat, maka akan dirumuskan kesepakatan yang selanjutnya disebut peraturan hukum. Adanya hukum dalam pengertian ini sangat ditentukan oleh komitmen anggota masyarakat terhadap peraturan yang dirumuskannya. Sedangkan Roscoe Ponds berpendapat hukum adalah alat untuk merekayasa/mengatur/menerbitkan masyarakat. Dalam pengertian ini,

hukum berlaku pada saat dalam kehidupan masyarakat tidak terjadi seperti yang diidealkan. Dalam hal ini hukum dapat berlaku dengan benar pada saat penegak hukum bersikap tegas dan jelas.

Berdasarkan pendapat dua tokoh tersebut, dirumuskan arti hukum secara umum, yaitu kumpulan peraturan yang mengatur keseluruhan perbuatan manusia yang disertai sanksi dan bersifat imperatif. Dalam pengertian ini yang perlu diperhatikan adalah sifat imperatif memaksa. Memaksa dalam pengertian ini adalah hukum bukan hanya memaksa perilaku fisik atau lahiriah, namun harus memaksa kesadaran manusia akan pentingnya hukum bagi dirinya dan orang lain.

### 2. Tujuan Hukum

Apapun yang dirumuskan oleh manusia, termasuk hukum, pasti bertujuan. Tujuan hukum dirumuskan antara lain; terwujudnya ketertiban, perlindungan, keadilan dalam masyarakat. Beberapa tujuan hukum tersebut apabila dikaji dan dicermati, belum sepenuhnya tercapai, bahkan ada sebagian masyarakat yang menyatakan tujuan hukum mengalami kegagalan. Belum tercapainya tujuan hukum tersebut, antara lain disebabkan oleh belum dipenuhinya persyaratan tujuan hukum. Secara mendasar syarat tercapainya tujuan hukum tersebut adalah adanya nilai kejujuran dan nilai kemanusiaan sebagai dasar dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Selama nilai kejujuran dan nilai kemanusiaan belum menjadi komitmen dan direalisasikan dalam penegakan dan pelaksanaan hukum, maka tujuan hukum yang berupa keadilan dan ketertiban, sulit diwujudkan.

### 1. Epistemologi Hukum

Tercapainya tujuan apapun dari manusia, termasuk tujuan hukum salah satunya akan ditentukan oleh proses, cara mencapai tujuan tersebut. Proses

dan cara dicapainya tujuan dibahas dalam epistemology. Hal yang dibahas dalam epistemology adalah sumber pengetahuan, metode mendapat pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Jika hal tersebut diterapkan ke masalah hukum, maka epistemology hukum membahas tentang sumber hukum, metode perumusan hukum, dan kebenaran hukum. Sumber hukum dalam hal ini dapat diartikan materi hukum, artinya hukum sangat mempengaruhi tercapainya tujuan hukum Indonesia. Metode perumusan hukum yang dilaksanakan oleh para perumus hukum pun sangat menentukan tercapainya tujuan hukum. Sumber atau materi hukum dan metode perumusan hukum ini tentu mempengaruhi kebenaran hukum yang dirumuskan. Dapat dinyatakan bahwa dalam epistemology hukum ini komitmen dari para pihak yang terlibat dalam perumusan hukum, sangat diperlukan.

#### a. Tanda-tanda kematian hukum Indonesia

Berdasarkan paparan di atas, berikut penulis ajukan beberapa tanda-tanda “mati”nya hukum Indonesia.

##### 1) Dari segi materi hukum

Materi hukum yang ideal adalah materi hukum yang berasal dari masyarakat dengan mendapatkan kekuatan hukum dari penguasa. Apabila kita cermati terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa materi hukum Indonesia cenderung berasal dari penguasa, sehingga sulit diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Selanjutnya terjadilah hukum yang sifatnya “*elitis*” bukan hukum “*populis*”. Konsekuensi dari hal ini, tujuan hukum menjadi tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat. Pada saat seperti ini dapat dinyatakan bahwa hukum mengalami kematian, artinya

tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

##### 2) Dari segi proses perumusan hukum

Proses perumusan hukum yang ideal sesuai dengan proses legislasi yang benar adalah legislator melakukan survey ke masyarakat, hasil survey di bahas dalam rapat legislator, legislator menyusun draft peraturan hukum, draft tersebut dimintakan pendapat/uji *public* ke pihak terkait dan masyarakat, masukan dari pihak tersebut selanjutnya dibahas dalam sidang legislator, hasilnya dapat diajukan sebagai peraturan hukum yang disahkan. Sedangkan proses perumusan hukum dalam proses peradilan dibutuhkan kreatifitas dari para hakim, dalam menemukan hukum baru. Dalam kedua proses perumusan hukum tersebut, apabila kita cermati terdapat kekurangan. Letak kelemahan dalam proses perumusan hukum oleh legislator, adalah belum diserapnya aspirasi atau masukan dari pihak terkait dan masyarakat dalam perumusan draft peraturan hukum. Sedangkan kekurangan dalam proses perumusan hukum melalui persidangan adalah rendahnya kreatifitas dari para hakim, karena para hakim masih banyak bersumber pada yurisprudensi. Kedua kekurangan tersebut, berakibat pada belum tercapainya tujuan hukum secara optimal, sebagai tanda kematian hukum Indonesia.

##### 3) Dari segi penerapan hukum

Penerapan hukum yang ideal harus memperhatikan aspek vertikal, aspek horizontal, dan aspek *historis*. Penerapan hukum akan betul-betul bermanfaat dan tidak melahirkan konflik antar komponen bangsa, apabila penerapan hukum memperhatikan aspek *religious*, artinya tetap berdasarkan dan mewujudkan nilai-

nilai dan ajaran-ajaran agama. Penerapan hukum juga harus memperhatikan situasi sosial, budaya, dan kesiapan, mental masyarakat. Penerapan hukum selanjutnya juga harus memperhatikan aspek sejarah/*historisitas* tercapainya tujuan hukum, sehingga dapat mengambil pelajaran dari penerapan hukum sebelumnya, dan mempertimbangkan perkembangan pemikiran masyarakat. Dalam kenyataannya, terdapat fenomena bahwa pada saat menrapkan hukum para pemangku kepentingan hukum, melakukan penyimpangan nilai dan ajaran agama, memaksakan pada masyarakat, meskipun masyarakat belum menerima, dan penerapan hukum sering hanya mempertimbangkan tujuan saat ini saja. Sebagai akibatnya, penerapan hukum menjadi bersifat formalistic, dapat dibeli, dan situasional kondisional, bahkan relasional.

#### 4) Dari segi pendidikan hukum

Disadari atau tidak, peran pendidikan hukum bagi masyarakat, merupakan hal yang harus diperhatikan. Jantungnya pendidikan hukum, yaitu kurikulumnya harus betul-betul dirumuskan secara mendasar dan komprehensif, harus diperhatikan keseimbangan secara proporsional antara materi yang bersifat teoritik dengan bekal yang bersifat praktik. Dalam kenyataannya materi yang bersifat teoritik belum mendapatkan pengalaman praktik secara optimal. Persoalan lain dalam pendidikan hukum adalah sumber daya manusia, sumber daya manusia diupayakan memiliki profesionalitas yang mencukupi, baik dari segi kualitas intelektual, emosional, maupun sosial. Apabila dicermati dalam kenyataannya sumber daya manusia dalam pendidikan hukum masih melaksanakan tugas sebatas

rutinitas, sehingga kurang mempersiapkan pembelajaran dengan optimal.

Demikian pula dalam hal sistem pembelajaran, masih lebih bersifat *teacher centered* dengan orientasi mahasiswa mampu menghafalkan materi yang disampaikan dosen. Seharusnya sistem pembelajaran lebih terfokus kepada mahasiswa, *student centered*, dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan wawasan dan pemikirannya. Sistem pembelajaran yang diterapkan berkonsekuensi pada sistem penilaian yang dilaksanakan. Jika guru/dosen sebagai pusat pembelajaran, maka sistem evaluasi akan bertumpu pada aspek kognitif, dengan sistem penilaian tes saja. Jika sistem pembelajaran berpusat kepada mahasiswa, maka sistem evaluasi akan lebih bersifat utuh, karena penilaian portofolio yang digunakan akan mencakup seluruh aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Apabila kita cermati baik sistem pembelajaran maupun sistem evaluasi pembelajaran yang selama ini dilaksanakan dalam sistem perkuliahan di kampus, belum sepenuhnya mendukung kemampuan eksplorasi mahasiswa. Kurikulum, sumber daya manusia, sistem pembelajaran, maupun sistem evaluasi dalam lingkungan pendidikan hukum, akan sangat didukung oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Sebagai contoh laboratorium hukum yang memenuhi standard, dan tempat magang yang nyaman, merupakan hal yang seharusnya ada di setiap lembaga penyelenggara pendidikan hukum.

Berdasarkan pada masih adanya fenomena-fenomena dalam pendidikan hukum yang berlangsung untuk mempersiapkan kader penegak hukum yang akan mewujudkan tujuan hukum, sehingga hukum “hidup” dalam kehidupan masyarakat tersebut, maka ternyata pendidikan hukum memiliki andil bagi “mati”nya hukum Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengertian “mati”nya hukum Indonesia adalah belum berfungsinya hukum secara benar yang berakibat tujuan hukum belum terwujud dalam kehidupan masyarakat.
2. Fenomena-fenomena “mati”nya hukum Indonesia nampak pada materi hukum yang mayoritas bersumber pada penguasa, sehingga melahirkan hukum yang “elitis”, proses legislasi yang belum sempurna, masih kurangnya kreatifitas hakim dalam menemukan dan merumuskan hukum baru, penerapan hukum yang mengabaikan aspek vertical, aspek horizontal dan aspek historis, serta pendidikan hukum yang belum memenuhi standard pembelajaran .

## Daftar Pustaka

- Suhadi.1999.*Filsafat Hukum*. Yk:Fak.Filsafat UGM
- Von Schmid.1988.*Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*. Jakarta:PT Pembangunan
- Sudikno Mertokusumo.1996.*Penemuan Hukum,Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:Liberty
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta.2006.*Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung. Citra Aditya bakti
- Barda Nawawi Arief.2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.Jakarta: Prenada Media Group